


Jakarta, 19 Oktober 2018



Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Deri Darmawansyah

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat lengkap : Jl. Buncit Raya, RT.12/RW.05 No.2 Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”. Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**). Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan ”legal standing” Pemohon sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :
  - a. *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*



2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENILIHAN UMUM.

#### A. Pemohon Berhak Atas Kesamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan

##### Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

##### Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

##### Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

##### Pasal 28D



- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dari pasal tersebut tidak tercapainya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan oleh Pemohon pada pasal 222 no.7 tahun 2017 jelas menyatakan, pasangan calon Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri dikarenakan harus diangkat oleh partai atau gabungan partai. Semua bertentangan dengan pasal 27, 28, 28C, 28D. Sedangkan dalam pemilihan Kepala Daerah terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota." mengapa calon presiden harus dipersulit? Sedangkan Hakim Yang mulia bisa menjadikan ambang batas tersebut dalam jumlah suara (KTP) yang dibebankan kepada calon presiden mandiri yang sama 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Perhitungan:

Diketahui : jumlah anggota dewan 560 orang, 1 kursi anggota dewan berKTP 50.000 suara.  
Berapa suara berKTP jika 20%?

Jawab: 560 anggota dewan sama dengan 100%, X untuk mengetahui 1%, maka

$X = 1\%$  didapat 1 % adalah 5,6 anggota dewan.  $5,6 \times 50.000$  suara berKTP = 280.000 KTP. Berarti 20% jumlah kursi DPR =  $20 \times 280.000$  suara berKTP = 5.600.000 KTP yang harus dibebankan kepada calon Presiden Mandiri

#### **IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pasal 222 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan pasal 222 undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan permohonan pasal 222 undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.*


4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## **V. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat Pemohon



Deri Darmawansyah